



PENETAPAN
Nomor 1550 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca surat permohonan tanggal 18 Mei 2017 dari ATEP SAEPUL ALIM dan kawan selaku Para Pemohon Kasasi I yang bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon Kasasi I: 1. ATEP SAEPUL ALIM, 2. AAT LATIFAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya Pemohon Kasasi mohon mencabut permohonan kasasinya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN. Tsm jo. Nomor 625/PDT/2016/PT.BDG tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang pada pokoknya menerangkan Pemohon Kasasi bermaksud untuk mencabut permohonan kasasinya yang telah diajukan masing-masing pada tanggal 24 Februari 2017, 6 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Tsm terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 625/PDT/2016/PT.BDG tanggal 18 Januari 2017 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 27/Pdt.G/2016/PN. Tsm tanggal 15 September 2016 dalam perkara antara:

1. **ATEP SAEPUL ALIM**, bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan RT. 04 RW. 07, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
 2. **AAT LATIFAH**, bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan RT. 04 RW. 07, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Hendriana, S.H., Advokat, berkantor di Perum Baetul Marhamah III, Blok C.I, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Tergugat/Para Pembanding juga Terbanding;

L a w a n

Drs. H. IYON SURYONO, Ak, bertempat tinggal di Jalan Pancawarna RT. 01 RW. 13 Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Jeni Tugistan, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat, berkantor di Setiarasa Regency Nomor 9 Kota
Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6
Maret 2017;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Terbanding juga Pembanding;

Menimbang, bahwa pernyataan untuk mencabut permohonan kasasi
tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan diterima di Mahkamah Agung
pada tanggal 26 Mei 2017, sebelum perkara kasasinya diputus oleh
Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang
Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2009, sebelum permohonan kasasi diputus, Pemohon Kasasi dapat mencabut
permohonan kasasi, oleh karena itu pencabutan tersebut beralasan untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi
tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di
Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi harus membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan kasasi;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Kasasi: **1. ATEP SAEPUL ALIM, 2. AAT LATIFAH** untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 625/PDT/2016/PT.BDG tanggal 18 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 27/Pdt.G/2016/PN. Tsm tanggal 15 September 2016 tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 1550 K/Pdt/2017 tersebut dari buku register perkara kasasi perdata;
3. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1550 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1550 K/Pdt/2017